



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR : 2661 / 2019**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
PADA PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN MASJID TUA BUNGKU
KABUPATEN MOROWALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAM KABUPATEN MOROWALI

- Menimbang** :
1. Bahwa telah dilakukannya verifikasi dan mekanisme sebagaimana keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam : 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Salafiyah Tahfidzul Qur-an Masjid Tua Bungku ;
 2. Bahwa dalam rangka kepastian Hukum dan layanan Pembinaan oleh Instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren Salafiyah Tahfidzul Qur-an Masjid Tua Bungku. Perlu diterbitkan Izin Operasional Bagi Pondok Pesantren yang bersangkutan;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (1) dan huruf (2) perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 tambahan lembaran Negara Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 48863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/200 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana Pola Wajib belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI, TENTANG IZIN OPERASIONAL TERHADAP PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TAHFIDZUL QUR'AN MASJID TUA BUNGKU**

KESATU : **Menetapkan Pondok Pesantren Salafiyah Tahfidzul Qur'an Masjid Tua berhak Mendapatkan Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiyah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali;**

- KEDUA** : Pondok Pesantren sebagaimana pada dictum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai Keindonesiaan, Kebangsaan kenegaraan dan persatuan yang di dasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
- KETIGA** : Pondok Pesantren Sebagaimana dimaksud pada dictum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang – undangan baik oleh Masyarakat maupun instansi Pemerintah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini Mulai berlaku selama 5 (lima) Tahun Terhitung Mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin Operasional berakhir, Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada dictum pertama berkewajiban melakukan pemuktahiran kembali. dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bungku
Pada Tanggal 12 Desember 2019

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN MOROWALI


DR. H. AHMAD HASNI, M.Pd.I
NIP. 19710512 200212 1 004

Tembusan :

Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Cq. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Al-Quran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah